



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedek Suwito bin Paijo;**
 2. Tempat lahir : Pringsewu;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 September 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 006 RW.003 Desa Pulung Kecana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Suwito bin Paijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dedek Suwito bin Paijo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Dedek Suwito bin Paijo tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastrri,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastrri;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik,
 - 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX;Dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Musari
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710,
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710;Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa Dedek Suwito bin Paijo membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDEK SUWITO bin PAIJO**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 2022 bertempat di Rt. 012, Rw. 001 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 18.50 wib, Terdakwa Dedek Suwito bertemu dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dirumahnya kemudian Terdakwa Dedek Suwito berkata "PRI DISIN I MANA ADA YANG RENTALKAN MOBIL UNTUK PULANG KELAMPUNG UNTUK PERMASALAHAN TANAH DAN SURAT MENYURAT ANAK S EKOLAH", setelah itu saksi Supriyadi bin Tiwar menghubungi saksi Agus dengan berkata "MAS ADO PANDANGAN MOBIL RENTAL GAK, OOM AKU YANG MAU RENTAL, MAU KE LAMPUNG NGAMBIL UANG", kemudian Terdakwa Dedek Suwito bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar datang kerumah saksi Agus dan sesampainya disana saksi Supriyadi bin Tiwar berkata kepada saksi Agus "INI OOM AKU MAU MERENTAL MOBIL", saksi Agus berkata "AKU TELEPONKAN DULU, ADO HUBUNGAN APO", lalu saksi Supriyadi bin Tiwar berkata "INI OOM KANDUNGKU MAS YANG DISEBRAANG", lalu saksi Agus berkata "YO SUDAH PAYO KESANO", kemudian Terdakwa Dedek Suwito bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dan saksi Agus berangkat ke rumah saksi Supriyadi bin Musari, sesampainya dirumah saksi Supriyadi bin Musari kemudian saksi Agus berkata "ADI INI LOH YANG MAU NGERENTAL MOBIL, OOM YO MAS SUPRI INI SAMO MAS SUPRINYO", kemudian saat itu saksi Supriyadi bin Musari menanyakan "BERAPO HARI NAK PAKE MOBIL", Terdakwa Dedek Suwito berkata "PALING CEPAT EMPAT HARI PALING LAMO SATU MI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGGU", kemudian saksi Supriadi bin Musari mengatakan "KALAU NGER ENTAL HARUS ADO TANDA JADI", Terdakwa Dedek Suwito berkata "INI AKU ADO PEGANGAN 2 JUTA, KALAU SAMPE LAMPUNG AKU TRANSFER, AKU MINTA NO REKENING", saksi Agus berkata "ADI INI KELUARGO YO DISINI GALO, KELUARGO YO DISEBRANG DISINI JUGA ADO KELUARGO YO, DAK USAH KHAWATIR", saat itu saksi Supriadi bin Tiwar juga berkata "INI OOM KANDUNG AKU BUKAN WONG LAIN", saat itu saksi Supriadi bin Musari berkata "YO SUDAH POKOK YO SAMPEAN SAMPE LAMPUNG DITRANSFER, AKU BUTUH NIAN DUIT ITU UNTUK BAYAR MOBIL, KALAU MOBIL INI DIBAWA AKU DAK ADO KENDARAAN KELUAR KILIR UNTUK ANTAR ANAK SEKOLAH", saat itu Terdakwa Dedek Suwito berkata "YOSUDAH MOTOR INI DITINGGALKAN BAE, MOTOR INI KATEK YANG BAWAK, KALAU SURAT YO DIRUMAH LENGKAP MOTOR INI", sehingga saat itu kemudian Terdakwa Dedek Suwito menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna Putih kepada saksi Supriadi bin Musari, kemudian saksi Supriadi bin Musari mengambil kunci kontak mobil sambil berkata "MAS INI MOBIL MASI H PROFIT, STNK BELUM KELUAR, INI SURAT JALANNYO DALAM DOMPET, INI KARTU ANGGOTA KALAU ADO APO-APO DIJALAN TELPON NO INI ATAU NO AKU", yang saat itu dijawab oleh Terdakwa Dedek Suwito "OH YO MAS MINTAK-MINTAK BAE DAK KATEK DIJALAN", sehingga setelahnya kemudian saksi Supriadi bin Musari menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa Dedek Suwito, setelah itu Terdakwa Dedek Suwito beserta saksi Agus dan saksi Supriyadi bin Tiwar keluar rumah saksi Supriadi bin Musari dengan saat itu saksi Agus yang membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik atas permintaan dari Terdakwa Dedek Suwito, lalu Terdakwa Dedek Suwito menaiki mobil tersebut dan duduk dikursi tengah sedangkan saksi Supriyadi bin Tiwar naik motor Nmax dan selanjutnya berangkat menuju rumah saksi Supriyadi bin Tiwar, setelah sampai dirumah saksi Supriyadi bin Tiwar kemudian Terdakwa Dedek Suwito membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik langsung menuju ke Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedek Suwito memiliki 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-B

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T warna abu-abu metalik tersebut mengakibatkan saksi Supriadi bin Musari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriadi bin Musari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari inggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan tempat kejadian di rumah Saksi di RT 012 RW 001 Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara merental mobil milik Saksi tersebut selama 7 (tujuh) hari namun sampai saat ini mobil Saksi belum dikembalikan.
- Bahwa yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia nopol BH-1834-XX (Plat Profit).
- Bahwa yang menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan satu lembar surat tanda coba kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia Nopol: BH-1834-XX pada saat itu adalah saksi Agus Muryanto.
- Bahwa keadaan mobil milik Saksi pada saat itu sedang terpasang plat profit dengan Nopol BH-1834-XX yang mana STNK beserta platnya dengan Nopol: BG-1052-BT belum keluar dari dealer.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa mobil Saksi pada saat itu adalah saksi Agus Muryanto.
- Bahwa pada saat itu saksi Agus Muryanto ke rumah Saksi bersama saksi Supriyadi bin Tiwar dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB saksi Agus Muryanto menghubungi Saksi dengan mengatakan “mas Ado mobil mas menganggur dak di rumah” Saksi jawab “Ado mobil di rumah, ini baru balik posisi mobil kotor” saksi Agus Muryanto mengatakan ado keluarga yang mau merental” Saksi jawab “keluarga yang cak Mano” saksi Agus Muryanto mengatakan “keluarga di Bayung inilah, masih keluarga pakde Bawang, berapa mas ya” Saksi jawab 500” saksi Agus Muryanto mengatakan “bantulah ini masih keluarga juga” Saksi jawab 400 lah kalau dibawah itu aku nggak bisa, ya sudah ke rumah lah tapi bawa motor buat antar jemput anak sekolah” sekira pukul 19.30 WIB saksi Agus Muryanto serta saksi Supriyadi bin Tiwar dan Terdakwa datang ke rumah Saksi selanjutnya saksi Agus Muryanto mengatakan “mas inilah yang mau merental masih keluarga mamang ya mas Supri keluarganya di sinilah inilah mamang aku Dedek yang nak ngerental mobil” Saksi jawab “aku ndak kenal sama sekali sama mas dedek ini, kalau terjadi apa-apa siapa yang mau bertanggung jawab lalu saksi Supriyadi bin Tiwar mengatakan “ini masih keluarga juga nggak usah takut, kalau ada apa-apa aku tanggung jawabin” Saksi jawab “aku tahunya dengan mas Agus Muryanto sama mas Supri lah kalau sama mas dedek aku dak kenal” kemudian Saksi mengatakan “biasanya kalau mau merental Ado DP atau tando jadi, berapa hari nak rental mobil” saksi Supriyadi bin Tiwar jawab “kalau duit nanti bae nunggu nyampe di Lampung nanti ditransfer dan rental mobil secepatnya 4 (empat) hari karena selamanya seminggu”, Saksi jawab “ya kalau besok Rental berapa hari itu ada duitnyo, saksi Supriyadi bin Tiwar, saksi Agus Muryanto mengatakan “nggak usah khawatir mas, kalau di Lampung ini rumah sudah dijual nunggu pembayaran di sana ditransfer” Saksi mengatakan “tinggal ini tanggung jawabnya, taunya ini mas Agus Muryanto sama mas Supri” dijawab saksi Agus Muryanto dan saksi Supriyadi bin Tiwar “iya bos” setelah itu Saksi menyerahkan kunci kontak beserta satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG-1052 BT Noka:MHKAA1ANK005795 Nosin: satu 1NRG170815 warna abu-abu metalik ke saksi Agus Muryanto selanjutnya saksi Agus Muryanto membawa mobil Saksi lalu saksi Agus Muryanto pergi dari rumah Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa serta saksi Supriyadi bin Tiwar pergi dari rumah menggunakan motor pada hari Jumat 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Supriyadi bin Tiwar menghubungi Saksi dengan mengatakan "Mas ini duitnya ambillah ke rumah" Saksi jawab "iya" setelah berada di rumah saksi Supriyadi bin Tiwar, Saksi diberikan uang sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini duit lima juta empat ratus ribu ini hitung-hitungannya berapa hari merentalnya" Saksi jawab "duit ini langsung aku bayar angsuran karena sudah lewat jatuh tempo" Saksi jawab "positif kan berapa hari mobil aku di rental, di positif kan posisi mobil aku di mana" saksi Supriyadi bin Tiwar mengatakan belum tahu pasti mas kapan mobil itu dipakai" Saksi mengatakan "kalau bisa mobil ini cepat dikembalikan karena ada yang mau pakai juga, aku sudah nerima panjar", setelah beberapa hari kemudian Saksi meminta kepada saksi Agus Muryanto dan saksi Supriyadi bin Tiwar agar mobil Saksi dikembalikan namun sampai saat ini mobil Saksi belum dikembalikan sehingga Saksi melapor dan peristiwa tersebut ke Polsek.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik uang sebesar Rp5.400 000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi Supriyadi bin Tiwar kepada saksi pada saat itu.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi menyerahkan kunci kontak dan mobil milik saksi tersebut adalah saksi Sulastri.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710, 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sulastri binti Tumijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan tempat kejadian di rumah Saksi RT 012 RW 001 Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah suami Saksi, yaitu saksi Supriadi bin Musari.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara merental mobil milik Supriadi bin Musari selama 7 (tujuh) hari namun sampai saat ini mobil Saksi belum dikembalikan.
- Bahwa yang menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan satu lembar surat tanda coba kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia Nopol: BH-1834-XX pada saat itu adalah saksi Agus Muryanto.
- Bahwa yang diberikan oleh saksi Supriadi kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa yang membawa mobil saksi Supriadi pada saat itu adalah saksi Agus Muryanto.
- Bahwa pada saat merental tersebut saksi Agus Muryanto kerumah saksi bersama saksi Supri dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah korban RT 12 RW 01 kelurahan Bayung lencir kabupaten Musi Banyuasin, suami Saksi ditelepon oleh saksi Agus Muryanto lalu Saksi bertanya "ngapo Agus Muryanto nelpo" suami Saksi menjawab "ada keluarga Agus Muryanto mau merental mobil dak lamo lagi dia datang ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini” lalu tak lama kemudian datang saksi Agus Muryanto, Supriyadi bin Tiwar dan Terdakwa ke rumah untuk merental mobil suami Saksi dengan perjanjian per hari mobil suami Saksi di rental sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang akan ditransfer setelah Terdakwa sudah sampai ke Lampung, namun suami Saksi bertanya kepada saksi “aku tidak mengenal Terdakwa” lalu saksi Agus Muryanto menjawab “kau tenang bae dia masih keluarga dewek, keluago dio ado disini semua, aku dan Supriyadi bin Tiwar kalau ada apa-apa kami yang tanggung jawab” karena mendengar itu suami Saksi setuju lalu suami Saksi memberikan kunci mobil kepada saksi Agus Muryanto dan mereka pun pergi membawa mobil suami Saksi dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio soul, lalu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 saksi Supriyadi bin Tiwar memberikan uang sebesar Rp5.400.000 dengan jumlah uang tersebut mobil Saksi di rental hanya selama 7 (tujuh) hari namun sampai sekarang mobil suami Saksi belum dikembalikan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pertama bertemu pada saat ingin merental mobil korban milik suami Saksi.
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastris, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastris, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Agus Muryanto bin Harianto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan tempat kejadian di rumah Saksi RT 012 RW 001 Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Supriadi bin Musari.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara merental mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut selama 7 (tujuh) hari namun sampai saat ini mobil Saksi belum dikembalikan.
- Bahwa yang diberikan oleh saksi Supriadi bin Musari kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa yang menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan satu lembar surat tanda coba kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia Nopol: BH-1834-XX pada saat itu adalah Terdakwa.
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik dari rumah korban saksi Supriadi bin Musari tersebut adalah Saksi.
- Bahwa Saksi yang membawa mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut karena Saksi disuruh oleh Terdakwa yang mana Terdakwa berkata "Bawakin dulu mas Agus, anak aku nggak enak badan".
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastris, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastris, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah kunci kontak mobil



Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Supriyadi bin Tiwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan tempat kejadian di rumah Saksi RT 012 RW 001 kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Supriadi bin Musari.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara merental mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut selama 7 (tujuh) hari namun sampai saat ini mobil belum dikembalikan.
- Bahwa yang diberikan oleh saksi Supriadi bin Musari kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa yang menerima 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dan satu lembar surat tanda coba kendaraan bermotor mobil Daihatsu Xenia Nopol: BH-1834-XX pada saat itu adalah Terdakwa.
- Bahwa keadaan mobil milik saksi Supriadi bin Musari pada saat itu sedang terpasang plat profit Nopol BH-1834-XX yang mana STNK beserta platnya dengan Nopol BG-1052-BT belum keluar dari dealer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi korban Supriadi bin Musari menyerahkan kunci kontak dan mobil miliknya kepada Terdakwa adalah saksi Agus Muryanto dan Saksi.
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik dari rumah korban saksi Supriadi bin Musari tersebut adalah saksi Agus Muryanto.
- Bahwa Saksi Agus Muryanto yang membawa mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut karena saksi Agus Muryanto disuruh oleh Terdakwa yang mana Terdakwa berkata "Bawakin dulu mas Agus, anak aku nggak enak badan".
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi Supriadi bin Musari.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan tempat kejadian di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Supriadi bin Musari yang terletak di RT 012 RW 001 Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara merental mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut selama 7 (tujuh) hari namun sampai saat ini mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Supriadi bin Musari.
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa bertemu dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dirumahnya kemudian Terdakwa berkata "PRI DISINI MANA ADA YANG RENTALKAN MOBIL UNTUK PULANG KELAMPUNG UNTUK PERMASALAHAN TANAH DAN SURAT MENYURAT ANAK SEKOLAH", setelah itu saksi Supriyadi bin Tiwar menghubungi saksi Agus Muryanto dengan berkata "MAS ADO PANDANGAN MOBIL RENTAL GAK, OOM AKU YANG MAU RENTAL, MAU KE LAMPUNG NGAMBIL UANG", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar datang kerumah saksi Agus Muryanto dan sesampainya disana saksi Supriyadi bin Tiwar berkata kepada saksi Agus Muryanto "INI OOM AKU MAU MERENTAL MOBIL", saksi Agus Muryanto berkata "AKU TELEPONKAN DULU, ADO HUBUNGAN APO", lalu saksi Supriyadi bin Tiwar berkata "INI OOM KANDUNGKU MAS YANG DISEBRAANG", lalu saksi Agus Muryanto berkata "YO SUDAH PAYO KESANO", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dan saksi Agus Muryanto berangkat ke rumah saksi Supriadi bin Musari, sesampainya dirumah saksi Supriadi bin Musari kemudian saksi Agus Muryanto berkata "ADI INI LOH YANG MAU NGERENTAL MOBIL, OOM YO MAS SUPRI INI SAMO MAS SUPRINYO", kemudian saat itu saksi Supriadi bin Musari menanyakan "BERAPO HARI NAK PAKE MOBIL", Terdakwa berkata "PALING CEPAT EMPAT HARI PALING LAMO SATU MINGGU", kemudian saksi Supriadi bin Musari mengatakan "KALAU NGERENTAL HARUS ADO TANDA JADI", Terdakwa berkata "INI AKU ADO PEGANGAN 2 JUTA, KALAU SAMPE LAMPUNG AKU TRANSFER, AKU MINTA NO REKENING", saksi Agus Muryanto berkata "ADI INI KELUARGO YO DISINI GALO, KELUARGO YO DISEBRANGm DISINI JUGA ADO KELUARGO YO, DAK USAH KHAWATIR", saat itu saksi Supriadi bin Tiwar juga berkata "INI OOM KANDUNG AKU BUKAN WONG LAIN", saat itu saksi Supriadi bin Musari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “YO SUDAH POKOK YO SAMPEAN SAMPE LAMPUNG DITRANSFER, AKU BUTUH NIAN DUIT ITU UNTUK BAYAR MOBIL, KALAU MOBIL INI DIBAWA AKU DAK ADO KENDARAAN KELUAR KILIR UNTUK ANTAR ANAK SEKOLAH”, saat itu Terdakwa berkata “YOSUDAH MOTOR INI DITINGGALKAN BAE, MOTOR INI KATEK YANG BAWAK, KALAU SURAT YO DIRUMAH LENGKAP MOTOR INI”, sehingga saat itu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna putih kepada saksi Supriadi bin Musari, kemudian saksi Supriadi bin Musari mengambil kunci kontak mobil sambil berkata “MAS INI MOBIL MASIH PROFIT, STNK BELUM KELUAR, INI SURAT JALANNYO DALAM DOMPET, INI KARTU ANGGOTA KALAU ADO APO-APO DIJALAN TELPON NO INI ATAU NO AKU”, yang saat itu dijawab oleh Terdakwa “OH YO MAS MINTAK-MINTAK BAE DAK KATEK DIJALAN”, sehingga setelahnya kemudian saksi Supriadi bin Musari menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta saksi Agus Muryanto dan saksi Supriyadi bin Tiwar keluar rumah saksi Supriadi bin Musari dengan saat itu saksi Agus Muryanto yang membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik atas permintaan dari Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki mobil tersebut dan duduk dikursi tengah sedangkan saksi Supriyadi bin Tiwar naik motor Nmax dan selanjutnya berangkat menuju rumah saksi Supriyadi bin Tiwar, setelah sampai dirumah saksi Supriyadi bin Tiwar kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik langsung menuju ke Lampung.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut karena Terdakwa ditipu permasalahan tanah di Lampung.
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastrri,
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastrri;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik,
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik,
- 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi Supriadi bin Musari yang terletak di RT 012 RW 001 Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik milik saksi korban Supriadi bin Musari selama 7 (tujuh) hari, namun

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Supriadi bin Musari;

- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa bertemu dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dirumahnya kemudian Terdakwa berkata "PRI DISINI MANA ADA YANG RENTALKAN MOBIL UNTUK PULANG KELAMPUNG UNTUK PERMASALAHAN TANAH DAN SURAT MENYURAT ANAK SEKOLAH", setelah itu saksi Supriyadi bin Tiwar menghubungi saksi Agus Muryanto dengan berkata "MAS ADO PANDANGAN MOBIL RENTAL GAK, OOM AKU YANG MAU RENTAL, MAU KE LAMPUNG NGAMBIL UANG", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar datang kerumah saksi Agus Muryanto dan sesampainya disana saksi Supriyadi bin Tiwar berkata kepada saksi Agus Muryanto "INI OOM AKU MAU MERENTAL MOBIL", saksi Agus Muryanto berkata "AKU TELEPONKAN DULU, ADO HUBUNGAN APO", lalu saksi Supriyadi bin Tiwar berkata "INI OOM KANDUNGKU MAS YANG DISEBRAANG", lalu saksi Agus Muryanto berkata "YO SUDAH PAYO KESANO", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dan saksi Agus Muryanto berangkat ke rumah saksi Supriadi bin Musari, sesampainya dirumah saksi Supriadi bin Musari kemudian saksi Agus Muryanto berkata "ADI INI LOH YANG MAU NGERENTAL MOBIL, OOM YO MAS SUPRI INI SAMO MAS SUPRINYO", kemudian saat itu saksi Supriadi bin Musari menanyakan "BERAPO HARI NAK PAKE MOBIL", Terdakwa berkata "PALING CEPAT EMPAT HARI PALING LAMO SATU MINGGU", kemudian saksi Supriadi bin Musari mengatakan "KALAU NGERENTAL HARUS ADO TANDA JADI", Terdakwa berkata "INI AKU ADO PEGANGAN 2 JUTA, KALAU SAMPE LAMPUNG AKU TRANSFER, AKU MINTA NO REKENING", saksi Agus Muryanto berkata "ADI INI KELUARGO YO DISINI GALO, KELUARGO YO DISEBRANGm DISINI JUGA ADO KELUARGO YO, DAK USAH KHAWATIR", saat itu saksi Supriadi bin Tiwar juga berkata "INI OOM KANDUNG AKU BUKAN WONG LAIN", saat itu saksi Supriadi bin Musari berkata "YO SUDAH POKOK YO SAMPEAN SAMPE LAMPUNG DITRANSFER, AKU BUTUH NIAN DUIT ITU UNTUK BAYAR MOBIL, KALAU MOBIL INI DIBAWA AKU DAK ADO KENDARAAN KELUAR KILIR UNTUK ANTAR ANAK SEKOLAH", saat itu Terdakwa berkata "YOSUDAH MOTOR INI DITINGGALKAN BAE, MOTOR INI KATEK YANG BAWAK, KALAU SURAT YO DIRUMAH LENGKAP MOTOR INI", sehingga saat itu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kepada saksi Supriadi bin Musari, kemudian saksi Supriadi bin Musari mengambil kunci kontak mobil sambil berkata "MAS INI MOBIL MASIH PROFIT, STNK BELUM KELUAR, INI SURAT JALANNYO DALAM DOMPET, INI KARTU ANGGOTA KALAU ADO APO-APO DIJALAN TELPON NO INI ATAU NO AKU", yang saat itu dijawab oleh Terdakwa "OH YO MAS MINTAK-MINTAK BAE DAK KATEK DIJALAN", sehingga setelahnya kemudian saksi Supriadi bin Musari menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta saksi Agus Muryanto dan saksi Supriyadi bin Tiwar keluar rumah saksi Supriadi bin Musari dengan saat itu saksi Agus Muryanto yang membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik atas permintaan dari Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki mobil tersebut dan duduk dikursi tengah sedangkan saksi Supriyadi bin Tiwar naik motor Nmax dan selanjutnya berangkat menuju rumah saksi Supriyadi bin Tiwar, setelah sampai dirumah saksi Supriyadi bin Tiwar kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik langsung menuju ke Lampung.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut karena Terdakwa ditipu permasalahan tanah di Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedek Suwito memiliki 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik tersebut mengakibatkan saksi Supriadi bin Musari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa bernama **Dedek Suwito bin Paijo**, didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat subjektif jika perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan menurut rumusan Pasal 374 KUHP, yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah memiliki suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi Supriadi bin Musari yang terletak di RT 012 RW 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik milik saksi korban Supriadi bin Musari selama 7 (tujuh) hari, namun sampai saat ini mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Supriadi bin Musari;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa bertemu dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dirumahnya kemudian Terdakwa berkata "PRI DISINI MANA ADA YANG RENTALKAN MOBIL UNTUK PULANG KELAMPUNG UNTUK PERMASALAHAN TANAH DAN SURAT MENYURAT ANAK SEKOLAH", setelah itu saksi Supriyadi bin Tiwar menghubungi saksi Agus Muryanto dengan berkata "MAS ADO PANDANGAN MOBIL RENTAL GAK, OOM AKU YANG MAU RENTAL, MAU KE LAMPUNG NGAMBIL UANG", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar datang ke rumah saksi Agus Muryanto dan sesampainya disana saksi Supriyadi bin Tiwar berkata kepada saksi Agus Muryanto "INI OOM AKU MAU MERENTAL MOBIL", saksi Agus Muryanto berkata "AKU TELEPONKAN DULU, ADO HUBUNGAN APO", lalu saksi Supriyadi bin Tiwar berkata "INI OOM KANDUNGKU MAS YANG DISEBRAANG", lalu saksi Agus Muryanto berkata "YO SUDAH PAYO KESANO", kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Supriyadi bin Tiwar dan saksi Agus Muryanto berangkat ke rumah saksi Supriadi bin Musari, sesampainya di rumah saksi Supriadi bin Musari kemudian saksi Agus Muryanto berkata "ADI INI LOH YANG MAU NGERENTAL MOBIL, OOM YO MAS SUPRI INI SAMO MAS SUPRINYO", kemudian saat itu saksi Supriadi bin Musari menanyakan "BERAPO HARI NAK PAKE MOBIL", Terdakwa berkata "PALING CEPAT EMPAT HARI PALING LAMO SATU MINGGU", kemudian saksi Supriadi bin Musari mengatakan "KALAU NGERENTAL HARUS ADO TANDA JADI", Terdakwa berkata "INI AKU ADO PEGANGAN 2 JUTA, KALAU SAMPE LAMPUNG AKU TRANSFER, AKU MINTA NO REKENING", saksi Agus Muryanto berkata "ADI INI KELUARGO YO DISINI GALO, KELUARGO YO DISEBRANGm DISINI JUGA ADO KELUARGO YO, DAK USAH KHAWATIR", saat itu saksi Supriadi bin Tiwar juga berkata "INI OOM KANDUNG AKU BUKAN WONG LAIN", saat itu saksi Supriadi bin Musari berkata "YO SUDAH POKOK YO SAMPEAN SAMPE LAMPUNG DITRANSFER, AKU BUTUH NIAN DUIT ITU UNTUK BAYAR MOBIL, KALAU MOBIL INI DIBAWA AKU DAK ADO KENDARAAN KELUAR KILIR UNTUK ANTAR ANAK SEKOLAH", saat itu Terdakwa berkata "YOSUDAH MOTOR INI

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITINGGALKAN BAE, MOTOR INI KATEK YANG BAWAK, KALAU SURAT YO DIRUMAH LENGKAP MOTOR INI”, sehingga saat itu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nopol warna putih kepada saksi Supriadi bin Musari, kemudian saksi Supriadi bin Musari mengambil kunci kontak mobil sambil berkata “MAS INI MOBIL MASIH PROFIT, STNK BELUM KELUAR, INI SURAT JALANNYO DALAM DOMPET, INI KARTU ANGGOTA KALAU ADO APO-APO DIJALAN TELPON NO INI ATAU NO AKU”, yang saat itu dijawab oleh Terdakwa “OH YO MAS MINTAK-MINTAK BAE DAK KATEK DIJALAN”, sehingga setelahnya kemudian saksi Supriadi bin Musari menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta saksi Agus Muryanto dan saksi Supriyadi bin Tiwar keluar rumah saksi Supriadi bin Musari dengan saat itu saksi Agus Muryanto yang membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik atas permintaan dari Terdakwa, lalu Terdakwa menaiki mobil tersebut dan duduk dikursi tengah sedangkan saksi Supriyadi bin Tiwar naik motor Nmax dan selanjutnya berangkat menuju rumah saksi Supriyadi bin Tiwar, setelah sampai dirumah saksi Supriyadi bin Tiwar kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik langsung menuju ke Lampung.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki mobil milik saksi Supriadi bin Musari tersebut karena Terdakwa ditipu permasalahan tanah di Lampung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedek Suwito memiliki 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik tersebut mengakibatkan saksi Supriadi bin Musari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Supriadi bin Musari berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol: BG 1052-BT 1AY4NK005795 Nosin: 1 NRG 170815 warna abu-abu metalik milik saksi korban Supriadi bin Musari dengan alasan merental mobil selama 7 (tujuh) hari, namun sampai sehabis waktu rental dan saat ini mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Supriadi bin Musari adalah tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, yaitu pemilik barang Supriadi bin Musari;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”*** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ***“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** artinya barang yang telah diambil untuk dimiliki tersebut sudah berada ditangan pelaku atau sudah ada dalam kekuasaannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa diambilnya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH-1834-XX (Plat Propit) Nopol: BG-1052-BT warna abu-abu metalik milik saksi korban Supriadi bin Musari, didasarkan alasan yang dipercayakan oleh saksi korban Supriadi bin Musari kepada Terdakwa untuk keperluan merental mobil milik Supriadi bin Musari selama 7 (tujuh) hari namun sampai saat ini mobil saksi korban tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena mobil tersebut berada ditangan Terdakwa dengan alasan yang sudah dipercayakan saksi korban Supriadi bin Musari selaku pemilik mobil atau dengan kata lain mobil tersebut berada di tangan Terdakwa bukan dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ***“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Penggelapan”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik tahun 2022 an. Sulastri, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX, yang terbukti milik saksi korban Supriadi bin Musari, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Musari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710, yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti milik Terdakwa dan tidak terkait dengan motif tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Suwito bin Paijo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastri,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BG 1051 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abuabu metalik tahun 2022 an. Sulastri;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX (Plat Propit) Nopol BG 1052 BT Noka MHKAA1AY4NK005795 Nosin 1NRG170815 warna abu-abu metalik,
- 1 (satu) lembar STCK mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 1834 XX;

Dikembalikan kepada saksi Supriadi bin Musari;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol warna putih Noka MH31KP001CK223320, Nosin 1KP-223710;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Sky